



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAMAN bin IING ;
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Gintung Rt.10/Rw.02, Desa. Neglasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu YOGA NOVIYANTO, S.ip, SH, dkk advokat yang beralamat kantor LBH WALI LEBDAH di Jl. Bantarsari Rt. 03 Rw. 10, Kel. Bantarsari, Kec. Bungursari, Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 10 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 10 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAMAN Bin IING (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MAMAN Bin IING (Alm)** dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan dikurangi dengan lamanya para terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa MAMAN Bin IING berama-sama dengan saksi SAEFUL BAHRI (***sedang menjalani hukuman dalam putusan nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 13 Juli 2021***) pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 18:00Wib, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, Bertempat Pinggir Pantai tepatnya Kp. Pamayang, Desa. Cipatujah, Kec. Cipatujah, Kab.Tasikmalaya. atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- awalnya terdakwa Bersama-sama dengan saksi SAEFUL BAHRI (***sedang menjalani hukuman dalam putusan nomor 189/Pid.B/2021/PN Tsm tanggal 13 Juli 2021***) membuat kunci palsu berupa mata obeng yang dilampirkan sebanyak 2 (dua) buah masing-masing memiliki 1 (satu) buah (***disita dalam perkara Saepul Bahri***) . Kemudian pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 16:00 WIB terdakwa mengajak saksi Saepul Bahri untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa dan saksi Saepul Bahri berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah Noka : MH1JF5119AK080020, Nosin : JF51E1080590 buah (***disita dalam perkara Saepul Bahri***) milik mertua saksi Saepul Bahri dari daerah Kp. Cikalong, Desa, Neglasari, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya menuju kepinggir pantai pamayang Kec. Cipatujah Kab. Tasikmalaya setelah sampai di panatai pamayang sekira jam 18: 00 WIB terdakwa dan saksi Saepu Bahri melihat saksi Taufik Nursidik memarkirkan 1 (satu) unit sepeda moto Merk VIXION warna merah putih tahun 2013 Nosin : 1PA-078557, Nomor Rangka: MH31PA002DK078483 (Disitadalam Berkas Perkara saksi Cecep Bin Kenong sedang menjalani hukuman dalam putusan Nomor : 191/Pid.B/2021/PN Tsm) tepat didekat tempat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm



nongkrong terdakwa dan saksi SAEPUL BAHRI selanjutnya saksi Saepul Bahri menyapa saksi Taufik "Mau Kemana" kemudian saksi Taufik Nursidik menjawab "akan pergi memancing", setelah saksi Taufik Nursidik pergi kearah pantai untuk memancing dan meninggalkan sepeda motornya lalu timbul terdakwa dan saksi Saepul Bahri untuk mengambil sepeda motor tersebut, setelah keadaan disekitar sepi tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa dan saksi Saepul Bahri kemudian saksi Saepul Bahri menghampiri sepeda motor milik saksi Taufik Nursidik dan menaiki sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa Maman memantau / mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian kurang lebih dua meter selanjutnya saksi Saepul Bahri merusak konci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci Leter T ukuran 8 Inchi dan 1 (satu) buah mata obeng ketok ukuran 8 inchi yang ujungnya sudah dilancipkan, saksi Saepul Bahri memasukan kunci palsu tersebut setelah kunci sepeda motor tersebut rusak aksi Saepul Bahri memutar kunci kontak tersebut kearah kanan sehingga mesin sepeda motor tersebut menyala kemudian saksi Saepul Bahri pergi meninggalkan tempat kejadian dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Taufik Nursidik dan diikuti oleh terdakwa Maman yang memakai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah. Kemudian terdakwa Maman pulang menuju rumahnya sedangkan saksi Saepul Bahri menuju rumah saksi Cecep dengan tujuan akan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Merk YAMAHA VIXION tersebut. Pada saat Saksi Taufik selesai memancing dilaut kemudian saksi Taufik melihat sepeda motor miliknya yang terparkir di pinggir pantai sudah tidak ada, atas kejadian tersebut saksi Taufik Nursidik melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa terdakwa Bersama-sama dengan saksi Saepul Bahri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda moto Merk VIXION warna merah putih tahun 2013 Nosin : 1PA-078557, Nomor Rangka: MH31PA002DK078483 tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Taufik Nursidik, adapun saksi Saepul Bahri dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yaitu 1 (satu) buah kunci Leter T ukuran 8 Inchi dan 1 (satu) buah mata obeng ketok ukuran 8 inchi yang ujungnya sudah dilancipkan milik terdakwa. Selanjutnya saksi Saepul Bahri menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Cecep Bin



Kenong (Alm) Pada hari minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira jam 20:00 WIB, Bertempat di KP. Culamega Rt.02/Rw.01, Desa.Bojongsari, Kec. Culamega, Kab. Tasikmalaya. Dengan harga sebesar Rp2.500.000,- (duajuta lima ratusribu rupiah),- dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi Saepul Bahri mendapatkan bagian sebesar Rp 2. 000.000 (Dua Juta Rupiah),- dan uang tersebut telah habis dipergunakan oleh saksi Saepul Bahri untuk keperluan sehari-hari. Adapun sisanya Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) rencana akan berikan kepada terdakwa Maman akan tetapi belum sempat diberikan saksi Saepul sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 21 maret sekira jam 20: 00 WIB, didaerah sindangkerta Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya. Kemudian terdakwa Maman diamankan oleh pihak kepolisian pada hari kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira jam 04:00 WIB bertempat di daerah Kp.Gintung, Desa. Neglasari , Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya.

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban TAUFIK NURSIDI Bin MUMUH mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasasl 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TAUFIK NURSIDI bin MUMUH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Jam. 18.00 Wib, di Pinggir Pantai Sindangkerta Kp. Ketapang, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah putih tahun 2013;
- Bahwa awal ketahuan bahwa sepeda motor Saksi hilang sekitar jam. 18.00 Wib sehabis mancing bersama teman-teman termasuk SUHRO ketika akan pulang, melihat sepeda motor Saksi yang dipikirkan tidak ada ditempatnya, lantas Saksi menanyakan kepada orang sekitar, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya menyatakan tidak tahu dan setelah 2 (dua) hari dari kejadian baru Saksi melaporkannya sama Polisi;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu dari laporan, Polisi dapat menemukan sepeda motor Saksi dan mengamankan yang mengambilnya;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;
2. SUHRO bin SAHRONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP benar serta tidak ada perubahan ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Jam. 18.00 Wib, di Pinggir Pantai Sindangkerta Kp. Ketapang, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya Saksi TAUFIK telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VIXION warna merah putih tahun 2013;
 - Bahwa awal ketahuan bahwa sepeda motor Saksi TAUFIK hilang sekitar jam. 18.00 Wib sehabis mancing bersama teman-teman termasuk Saksi ketika akan pulang, melihat sepeda motor Saksi TAUFIK yang dipikirkan tidak ada ditempatnya, lantas Saksi TAUFIK menanyakan kepada orang sekitar, namun semuanya menyatakan tidak tahu dan setelah 2 (dua) hari dari kejadian baru Saksi TAUFIK melaporkannya sama Polisi;
 - Bahwa sebelum sepeda motor kepunyaan TAUFIK hilang,ada seseorang yang tidak dikenal sudah berada di tempat menyimpan sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, warna merah berbicara sama TAUFIK menanyakan asal darimana, setelah itu bertanya sama Saksi dengan perkataan “ mau nginep apa tidak ditempat tersebut” jawab Saksi tidak tahu;
 - Bahwa sekitar 2 (dua) minggu dari laporan, Polisi dapat menemukan sepeda motor Saksi TAUFIK dan mengamankan yang mengambilnya;
 - Bahwa kerugian yang Saksi TAUFIK alami adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi TAUFIK tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;
- 3. SAEFUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP benar serta tidak ada perubahan ;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha VIXON, warna merah putih tahun 2013 pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Jam. 18.00 Wib, di Pinggir Pantai Sindangkerta Kp. Ketapang, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya;
 - Bahwa awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T yang dibikin oleh Saksi;
 - Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua Saksi secara berboncengan berangkat menuju pantai Pamayang Sindangkerta dan disitu melihat sepeda motor Yamaha VIXON yang di parkir, kemudian Saksi mendekatinya, lalu memasukan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan ke lubang kunci sepeda motor Yamaha VIXON tersebut dengan merusaknya diputar sampai nyala setelah berhasil menghidupkan, sepeda motor Yamaha VIXON, Saksi bawa dan di jual sama CECEP seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa mengantarkan sepeda motor Honda Beat ke rumah mertua Saksi;
 - Bahwa ketika Saksi mengambil sepeda motor Yamaha VIXON tersebut, Terdakwa bertugas mengawasi sekitar sambil duduk di sepeda motor Honda Beat kepunyaan mertua Saksi;
 - Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha VIXON, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa, sementara sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi dan sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi TAUFIK tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;
- 4. TONI bin JEJE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan didalam BAP benar serta tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian Polres Tasikmalaya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Maret 2021, Saksi telah menangkap Sdr. SAEFUL dalam kasus pencurian sepeda motor Yamaha VIXON dan menurut keteranganya ia melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa, namun waktu itu Terdakwa tidak tertangkap, maka masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa kemudian ada informasi bahwa Terdakwa sebagai DPO sedang berada di rumahnya, selanjutnya, Saksi bersama rekan 1 (satu) team berjumlah sekitar 3 (tiga) orang bergerak menuju lokasi, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi menunjukan surat perintah tugas, lantas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta disaksikan istri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak berkeberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Jam. 18.00 Wib, di Pinggir Pantai Sindangkerta Kp. Ketapang, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mengambil sepeda motor Yamaha VIXON, warna merah putih tahun 2013 milik Saksi TAUFIK NURSIDI bin MUMUH;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T yang dibikin oleh Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;
 - Bahwa setelah itu Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO secara berboncengan berangkat menuju pantai Pamayang Sindangkerta dan disitu melihat sepeda motor Yamaha VIXON yang di parkir, kemudian Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mendekatinya, lalu memasukan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan ke lubang kunci sepeda motor Yamaha VIXON tersebut dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusaknya diputar sampai nyala setelah berhasil menghidupkan, sepeda motor Yamaha VIXON, Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO bawa dan di jual sama CECEP seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa mengantarkan sepeda motor Honda Beat ke rumah mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;

- Bahwa ketika Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mengambil sepeda motor Yamaha VIXON tersebut, Terdakwa bertugas mengawasi sekitar sambil duduk di sepeda motor Honda Beat kepunyaan mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha VIXON, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk keperluan sehari-hari diberikan kepada Terdakwa, sementara sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO dan sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi TAUFIK tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Jam. 18.00 Wib, di Pinggir Pantai Sindangkerta Kp. Ketapang, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mengambil sepeda motor Yamaha VIXON, warna merah putih tahun 2013 milik Saksi TAUFIK NURSIDI bin MUMUH;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T yang dibikin oleh Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;
- Bahwa setelah itu Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO secara berboncengan berangkat menuju pantai Pamayang Sindangkerta dan disitu melihat sepeda motor Yamaha VIXON yang di parkir,

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm



kemudian Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mendekatinya, lalu memasukan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan ke lubang kunci sepeda motor Yamaha VIXON tersebut dengan merusaknya diputar sampai nyala setelah berhasil menghidupkan, sepeda motor Yamaha VIXON, Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO bawa dan di jual sama CECEP seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa mengantarkan sepeda motor Honda Beat ke rumah mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;

- Bahwa ketika Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mengambil sepeda motor Yamaha VIXON tersebut, Terdakwa bertugas mengawasi sekitar sambil duduk di sepeda motor Honda Beat kepunyaan mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha VIXON, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk keperluan sehari-hari diberikan kepada Terdakwa, sementara sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO dan sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi TAUFIK tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi TAUFIK alami adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;



5. Dilakukan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa seorang laki-laki bernama MAMAN bin IING yang identitasnya selengkapnya sebagaimana pada surat dakwan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa MAMAN bin IING membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim Para dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menguasai sesuatu barang sehingga berada dalam kekuasaannya yang mutlak atau bertindak seolah-oleh ia pemiliknya yang berhak atas benda tersebut dapat berupa tindakan membawa pergi, memindahkan atau memegang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa benda berwujud atau tidak berwujud, bernilai ekonomis atau tidak bernilai ekonomis, dan pemilik barang tersebut adalah orang lain selain terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta berdasarkan keterangan para saksi dan para terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Jam. 18.00 Wib, di Pinggir Pantai Sindangkerta Kp. Ketapang, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mengambil sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha VIXON, warna merah putih tahun 2013 milik Saksi TAUFIK NURSIDI bin MUMUH;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T yang dibikin oleh Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;
- Bahwa setelah itu Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO secara berboncengan berangkat menuju pantai Pamayang Sindangkerta dan disitu melihat sepeda motor Yamaha VIXON yang di parkir, kemudian Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mendekatinya, lalu memasukan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan ke lubang kunci sepeda motor Yamaha VIXON tersebut dengan merusaknya diputar sampai nyala setelah berhasil menghidupkan, sepeda motor Yamaha VIXON, Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO bawa dan di jual sama CECEP seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa mengantarkan sepeda motor Honda Beat ke rumah mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;
- Bahwa ketika Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mengambil sepeda motor Yamaha VIXON tersebut, Terdakwa bertugas mengawasi sekitar sambil duduk di sepeda motor Honda Beat kepunyaan mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha VIXON, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk keperluan sehari-hari diberikan kepada Terdakwa, sementara sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO dan sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi TAUFIK tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi TAUFIK alami adalah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Sepeda Motor Yamaha VIXON, warna merah putih tahun 2013 tersebut telah dipindahkan Terdakwa dan Saksi SAEPUL BAHRI dari tempatnya semula, sehingga dengan berpindahnya mobil

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari tempat semula maka telah terpenuhi unsur dari mengambil oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Sepeda Motor Yamaha VIXON, warna merah putih tahun 2013 tersebut bukan milik dari Para Terdakwa dan menurut Saksi ILYAS NURONI bin NURONI yang kalau diuangkan harganya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), oleh karena itu benda-benda tersebut adalah benda berujud yang mempunyai nilai ekonomis,;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dipenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi pengertian dengan maksud untuk dimiliki haruslah sejalan dengan perbuatan mengambil dan diisyaratkan bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguasai, menggunakan sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang sah atas benda tersebut, dan dengan menguasai sebagai pemiliknya ia dapat berbuat apa saja terhadap benda tersebut sedangkan secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, norma dan kepatutan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Jam. 18.00 Wib, di Pinggir Pantai Sindangkerta Kp. Ketapang, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mengambil sepeda motor Yamaha VIXON, warna merah putih tahun 2013 milik Saksi TAUFIK NURSIDI bin MUMUH;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T yang dibikin oleh Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;
- Bahwa setelah itu Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO secara berboncengan berangkat menuju pantai Pamayang Sindangkerta dan disitu melihat sepeda motor Yamaha VIXON yang di parkir, kemudian Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mendekatinya, lalu memasukan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan ke lubang kunci sepeda motor Yamaha VIXON tersebut dengan merusaknya diputar sampai nyala setelah berhasil menghidupkan, sepeda motor Yamaha VIXON, Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG BADRIO bawa dan di jual sama CECEP seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa mengantarkan sepeda motor Honda Beat ke rumah mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;

- Bahwa ketika Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mengambil sepeda motor Yamaha VIXON tersebut, Terdakwa bertugas mengawasi sekitar sambil duduk di sepeda motor Honda Beat kepunyaan mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha VIXON, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah habis untuk keperluan sehari-hari diberikan kepada Terdakwa, sementara sisanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO dan sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa Terdakwa dan Saksi SAEPUL BAHRI tanpa seijin/sepengetahuan Saksi TAUFIK telah menguasai/memiliki barang tersebut dan telah bertindak seolah-olah pemiliknya yang sah dengan membawa pergi sepeda motor dan menjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Jam. 18.00 Wib, di Pinggir Pantai Sindangkerta Kp. Ketapang, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mengambil sepeda motor Yamaha VIXON, warna merah putih tahun 2013 milik Saksi TAUFIK NURSIDI bin MUMUH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Dilakukan yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Maret 2021 sekira Jam. 18.00 Wib, di Pinggir Pantai Sindangkerta Kp. Ketapang, Desa Sindangkerta, Kec. Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mengambil sepeda motor Yamaha VIXON, warna merah putih tahun 2013 milik Saksi TAUFIK NURSIDI bin MUMUH;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO untuk mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci Leter T yang dibikin oleh Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;
- Bahwa setelah itu Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO dan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO secara berboncengan berangkat menuju pantai Pamayang Sindangkerta dan disitu melihat sepeda motor Yamaha VIXON yang di parkir, kemudian Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO mendekatinya, lalu memasukan kunci Leter T yang sudah dipersiapkan ke lubang kunci sepeda motor Yamaha VIXON tersebut dengan merusaknya diputar sampai nyala setelah berhasil menghidupkan, sepeda motor Yamaha VIXON, Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO bawa dan di jual sama CECEP seharga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sementara Terdakwa mengantarkan sepeda motor Honda Beat ke rumah mertua Saksi SAEPUL BAHRI alias EPUL bin DADANG BADRIO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke- 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon hukuman seringannya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan memperhatikan dan selanjutnya akan menentukan sikapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi TAUFIK NURSIDIK bin MUMUH;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan berterus terang serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN bin IING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari SELASA tanggal 1 Maret 2022, oleh kami, RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H. ,M.H.Li sebagai Hakim Ketua , BUNGA LILLY S.H., dan TUTY SURYANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 1 Maret 2022, dibantu oleh CECEP JALIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh IWAN RIDJWAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BUNGA LILLY, S.H.

RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H.,M.H.Li

TUTY SURYANI, S.H. ,M.H.

Panitera Pengganti,

CECEP JALIL, S.H.